LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)
Tahun 1986 Seri C

Nomor 9

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) NOMOR 6 TAHUN 1985 (6/1985) TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1978
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK
DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAA
PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH 11NGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang:

- a. Bahwa Kartu Tanda Penduduk Tahun 1983 telah berakhir masa berlakunya dan telah diperpanjang dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Nomor 044/K.D./1985;
- b. Bahwa dalam rangka pembaharuan Kartu Tanda Penduduk tersebut serta berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/2063/PUOD tanggal 29 Mei 1985 dan Nomor 474.4/2105/PUOD tanggal 1 Juni 1985 dipandang perlu mengadakan perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978 disesuaikan dengan surat Menteri Dalam Negeri tersebut.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan dalam Daerah lstimewa Yogyakarta, sebagaimana sejak itu telah diubah;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

- 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978 tentang KArtu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
- 7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGY AKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, Istimewa Yogyakarta tanggal 26 April 1978 Nomor 54/KPTS/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1978 Seri C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, Nomor 10 Tahun tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 26 Januari 1983 20/KPTS/1983 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1983 Seri C ;

diubah lagi sebagai berikut:

- A. Lampiran I yang dimaksud Pasal 3 ayat (4) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini diubah sehingga menjadi sebagaimana tersebut Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- B. Lampiran II/ A yang dimaksud Pasal 4 ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini diubah sehingga menjadi sebagaimana tersebut Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- C. Lampiran II/B yang dimaksud Pasal 4 ayat (2) sebagaimana

tersebut dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini diubah sehingga menjadi sebagaimana tersebut Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

- D. Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :
 - (1) Untuk pemberian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dipungut biaya:
 - a. Kartu Keluarga sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah)
 - b. Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp 150,-(seratus lima puluh rupiah)

diubah sehingga berbunyi :

- (1) Untuk pemberian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dipungut biaya:
 - a. Kartu Keluarga sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah)
 - b. Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp 450,-(empat ratus lima puluh rupiah)

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1982 tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Yogyakarta, 14 Oktober 1985

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tingkat II Yogyakarta Yogyakarta Ketua,

ttd. ttd.

PRODJOWIDJONO SOEGIARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Disahkan oleh Gubernur Kepala

Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1986 1986 Seri C pada tanggal 17 Juli 1986. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keputusan tanggal 7 februari 1986 Nomor 28/ KPTS/1986.

Sekretaris Kotamadya

ttd.

Drs. H. Arifin Ilyas
----NIP.: 490009360

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR: 6 TAHUN 1985
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1978
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK
DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

PENJELASAN UMUM.

Pengaturan tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978.

Peraturan paerah ini telah mengalami perubahan yang pertama khususnya menyangkut Lampiran II/A, II/B dan biaya pemberian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, yaitu dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1982, disesuaikan Dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/784/PUOD tanggal 2 Maret 1982.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/2063/PUOD tanggal 29 Mei 1985 perihal Penambahan kata "Kawin/Tidak Kawin" pada Kartu Tanda Penduduk dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/2105/PUOD tanggal 1 juni 1985 perihal PEnjelasan Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/784/PUOD tanggal 2 Maret 1982, maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1978 perlu diadakan perubahan lagi disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

Lampiran I: Lihat Fisik

LAMPIRAN II: Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Yogyakarta

Nomor: 6 Tahun 1985.

1. Bentuk, ukuran, warna dan bahan Kartu Keluarga:

a. Bentuk : segi empat panjang dengan ukuran panjang 34 Cm, lebar 23 Cm.

b. Warna: merah jambu.

c. Bahan: kertas manila karton.

2. Kartu Keluarga terdiri dari 2 (dua) halaman yaitu halaman depan dan halaman belakang.

a. Halaman depan memuat :

a.l. Kiri atas :

Memuat kata-kata : Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II

Yogyakarta.

a.2. Tengah atas:

Diisi : - Nama Kepala Keluarga;

- Alamat;
- R.K./R.W.;

- R.T.;

- Kelurahan;

- Kecamatan.

a.3. Kanan atas :

- Memuat kata-kata : KARTU KELUARGA

- Dibawah kata-kata Kartu Keluarga diisi Nomor Register.

a.4. Dibawah kata-kata dan isian dimaksud angka 2 butir a.1. sampai dengan butir a.3, memuat kolom-kolom isian:

- Kolom 1 : berisi nomor urut.

- Kolom 2 : berisi nama lengkap (Nama

Kaum/Tua dan Nama kecil).

- Kolom 3 : berisi jenis kelamin laki-laki

atau perempuan.

- Kolom 4 : berisi hubungan dengan Kepala

Keluarga.

Kolom 5 : berisi kelahiran, yang memuatTanggal/tahun, Tempat,

'ariggar/ carrair, ren

Propinsi/Negara.

- Kolom 6 : berisi Status Perkawinan, yang

memuat : Kawin, Belum, Duda/J

anda.

- Kolom 7 : berisi agama.

- Kolom 8

dan 9: berisi Kewarganegaraan, yang memuat

: Nomor dan tanggal SBK bagi WNRI, Nomor dan tanggal Dokumen Imigrasi/STMD bagi

Orang Asing.

- Kolom 10 : berisi Pendidikan Umum

terakhir.

b. Halaman belakang memuat :

b.1. Kolom-kolom yang berisi:

- Kolom 11 : berisi nomor urut, sesuai isian

kolom 1.

- Kolom 12 : berisi Membaca/Menulis yang memuat

: dapat membaca/menulis Latin, Arab dan lain-lain, serta Tak dapat

membaca/menulis.

- Kolom 13 : berisi Pekerjaan/Jabatan.

Kolom 14 : berisi Tanggal mulai bertempat

tinggal di Kelurahan ini.

- Kolom 15 : berisi Kepindahan dan (Tempat

tinggal terakhir).

- Kolom 16 : berisi Nama Bapak/lbu.

- Kolom 17 : berisi Nomor KTP.

- Kolom 18 : berisi Akseptor K.B., yang memuat :

Pil/IUD/Kondom/Suntik.

- Kolom 19 : berisi Cacat menurut jenis, yang

memuat :

CB (= Cacat Badan)/CM (=Cacat Mental)/TN (= Tuna Netra)/TR (=Tuna Rungu)/TW (= Tuna Wicara) / J (=

Jompo).

- Kolom 20 : berisi Keterangan lain-lain.

- c. Dibawah kolom isian dimaksud butir b.1. diatas, diisi:
 - Tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan Kartu Keluarga
 - Dibawah isian tersebut, diisi tanda tangan dan nama terang Kepala Keluarga.
 - Disebelah kanan tanda tangan dan nama terang Kepala Keluarga, secara berurutan mengetahui : Ketua R.T., Ketua R.K./R.W., Lurah dan Camat.
- d. Contoh blangko Kartu Keluarga : Lihat Fisik

LAMPIRAN III: Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Nomor: 6 Tahun 1985.

LAMPIRAN : II/A.

BENTUK KARTU TANDA PENDUDUK

Halaman Muka

LAMBANG KOTAMADYA YOGYAKARTA

KARTU TANDA PENDUDUK (++)

Nomor :

Desa/Rukun Kampung : Kecamatan :

Diberikan pada tanggal : Berlaku sampai dengan

tanggal
Tanda tangan/Cap jempol

kiri pemegang kartu

pas - foto

Halaman Belakang

Nama
Jenis Kelamin
Tempat/tanggal Jahir:
Kewarganegaraan:
Nomor dan tanggal SBK
Agama:

Pekerjaan
Alamat
Golongan darah

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA Kepala Wilayah Kecamatan

KETERANGAN:

Warna dasar : putih. Ukuran : 6 cm x 9 cm. (++) Kata-kata Kartu Tanda Penduduk untuk :

- warga negara R.I. dicetak "HITAM".
- penduduk orang asing dicetak "MERAH".

LAMPIRAN IV: Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Yogyakarta.

Nomor: 6 Tahun 1985

BENTUK KARTU TANDA PENDUDUK

a. Halaman Muka Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Indonesia.

KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru.

Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam, dengan pidana kurungan/denda.

Pas Foto

Tanda tangan dan atau Cap jempol kiri pemegang KTP.

b. Halaman Muka Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Asing.

KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA ASING PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru.

Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam, dengan pidana kurungan/denda.

Pas Foto

Tanda tangan dan atau Cap jempol kiri pemegang KTP.

c. Halaman Belakang Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

Nomor K.T.P. Nama lengkap Golongan darah: Jenis kelamin Agama : Tempat/tgl. Lahir Kawin/tidak kawin Kartu Keluarga: Yogyakarta,.....19..... Pekerjaan Alamat :A.n Walikotamadya Kepala Daerah R.T/R.K. : Tingkat II Yogyakarta Kelurahan/Desa Camat, Kecamatan

Berlaku hingga :

LAMPIRAN V: Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Yogyakarta.

Nomor: 6 Tahun 1985.

LAMPIRAN II/B.

KARTU TANDA PENDUDUK

1. Bentuk dan Warna:

Bentuk segi empat dengan ukuran 6 cm X 9 cm.

Warna dasar putih.

Kata-kata "KARTU TANDA PENDUDUK" pada halaman muka:

a. untuk Warga Negara R.I. dicetak dengan warna "hitam".

b. untuk penduduk orang Asing dicetak dengan warna dasar: "merah".

2. Pada halaman muka:

Di bagian kiri atas : gambar Lambang Kotamadya

Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Di bagian atas tengah : tulisan "KARTU TANDA

PENDUDUK".

Di bagian tengah memuat tulisan-tulisan (urut dari atas ke bawah).

Nomor

Desa/Rukun Kampung

Kecamatan

Diberikan pada tanggal

Berlaku sampai dengan tanggal

Tanda tangan/Cap jempol kiri pemegang kartu

Pas foto pemegang kartu

3. Pada halaman belakang:

Memuat tulisan-tulisan (urut dari atas kebawah) :

Nama

Tempat/Tanggal lahir

Kewarqaneqaraan

Nomor dan tanggal SBK .

Agama

Peker jaan

Alamat

Golongan darah

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Kepala Wilayah Kecamatan.

LAMPIRAN VI: Peraturan Daerah Kotamadaya Daerah Tingkat II Yoqyakarta.

Nomor: 6 Tahun 1985.

KARTU TANDA PENDUDUK

- 1. Bentuk, warna dan alat pengaman Kartu Tanda Penduduk:
 - a. Bentuk segi empat dengan ukuran 9 X 6 Cm.
 - b. Bagi Warga Negara Indonesia, kata-kata:
 - 1. Kartu Tanda Penduduk,
 - 2. Warga Negara Indonesia.
 - 3. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta,
 - 4. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam pidana kurungan/denda.
 - 5. Tanda tangan dan atau cap jempol kiri pemegang Kartu Tanda Penduduk.

dicetak dengan warna bitam.

- c. Bagi Warga Negara Asing/Orang Asing, kata-kata:
 - 1. Kartu Tanda Penduduk,
 - 2. Warga Negara Asing,
 - 3. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta,

dicetak dengan warna merah.

Sedangkan kata-kata tersebut angka 4 dan 5 huruf b dicetak dengan warna hitam.

- d. Jenis kertas untuk Kartu Tanda Penduduk adalah kertas Watermark dengan Lambang Garuda Pancasila.
- 2. Isi Bagian Muka Kartu Tanda Penduduk:
 - a. Kiri atas :

Di isi Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, yang diberi tinta pengaman (invisible-ink) dengan Warna sebagaimana dimaksud Penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1952.

b. Kiri bawah:

Di isi dengan kata-kata: Tanda tangan dan atau cap jempol kiri pemegang Kartu Tanda Penduduk.

- c. Tengah dan Kanan atas :
 - 1. Di isi kata-kata KARTU TANDA PENDUDUK

- 2. Dibawah kata-kata tersebut, dimuat kata-kata WARGA NEGARA INDONESIA atau kata-kata WARGA NEGARA ASING.
- 3. Dibawah kata-kata dimaksud angka 1 dan 2 diatas, termuat kata-kata: Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- 4. Dibawah kata-kata dimaksud angka 3 diatas, dibuat garis memanjang.
- 5. Dibawah garis memanjang, dimuat kata-kata "Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) berlakunya penduduk sejak habis, bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda".
- d. Kanan bawah :

Pas fota ukuran 2 X 3 Cm.

- 3. Isi bagian belakang Kartu Tanda Penduduk:
 - a. Warna dasar kuning gading dengan Lambang Garuda Pancasila dan kata-kata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta,tersusun penuh halaman.
 - b. Nomor KTP
 - c. Nama Lengkap
 - d. Jenis Kelamin
 - e. Golongan Darah
 - f. Tempat/Tanggal Lahir
 - g. Kawin/Tidak Kawin
 - h. Agama
 - i. Pekerjaan
 - i. Alamat
 - k. R. T./ R.K.
 - 1. Kelurahan
 - m. Nomor Kartu Keluarga
 - n. Kecamatan
 - o. Berlaku hingga
 - p. An. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Camat.....